



PENETAPAN

Nomor 161/Pdt.P/2019/PA.Tli.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

HASAN RAISING bin RAISING, umur 56 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Lanoni Kelurahan Baru Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

RASYID bin DA'I TALIO, umur 44 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Jalan Sosial Kelurahan Baru Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para pemohon dan alat-alat bukti dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli Nomor 161/Pdt.P/2019/PA.Tli., tanggal 23 Oktober 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I beridentitas :

Nama : Hardiana binti Hasan Raising;

Hal.1 dari 15 Pen.No.161/Pdt.P/2019 /PA.Tli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tanggal lahir : Tolitoli, 04 April 2004 (umur 15 tahun);

Agama : Islam;

Pekerjaan : -

Alamat : Jalan Lanoni Kelurahan Baru Kecamatan Baolan
Kabupaten Tolitoli;

2. Bahwa Pemohon II beridentitas :

Nama : Rafli Talio bin Rasyid;

Tempat Tanggal Lahir : Buol, 07 Mei 2003 (umur 16 tahun);

Agama : Islam;

Pekerjaan : -

Alamat : Jalan Sosial Kelurahan Baru Kecamatan Baolan
Kabupaten Tolitoli;

3. Bahwa pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli;

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I berumur 15 Tahun dan anak Pemohon II berumur 16 Tahun belum mencapai syarat usia pernikahan, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baolan dengan surat Nomor 663/KUA.22.03.01/PW.01/10/2019;

5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya sehingga Pemohon I dan Pemohon II sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh Ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

Hal.2 dari 15 Pen.No.161/Pdt.P/2019 /PA.Tli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
7. Bahwa anak Pemohon I berstatus Perawan, dan anak Pemohon II, berstatus Jejak dan keduanya siap untuk membina rumah tangga;
8. Bahwa para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tolitoli segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan memberikan izin (dispensasi) kepada anak Pemohon I yang bernama Hardiana Binti Hasan Raising dan Pemohon II yang bernama Rafli Talio Bin Rasyid untuk melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Agama Tolitoli berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap sendiri dan Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon agar bersabar menunggu sampai anaknya cukup umur untuk menikah (19 tahun), akan tetapi Para Pemohon tetap melanjutkan permohonannya;

Bahwa selanjutnya oleh hakim dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon Nomor 161/Pdt.P/2019/PA.Tli., tanggal 23 Agustus 2019 yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Hal.3 dari 15 Pen.No.161/Pdt.P/2019 /PA.Tli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon I telah menghadirkan anaknya untuk didengar keterangannya, bernama :

Anak Pemohon I : **Hardiana binti Hasan Raising**, tempat lahir di Tolitoli, 04 April 2004 (umur 15 tahun 6 bulan), agama Islam, tempat tinggal di Jalan Lanoni Kelurahan Baru Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli, di muka persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya adalah anak kandung Pemohon I yang lahir pada tanggal 04 April 2004;
- Bahwa saya mau menikah dengan seorang pria bernama Rafli Talio bin Rasyid Talio;
- Bahwa saya kenal dengan calon suami saya sejak 3 tahun yang lalu, saya dan calon suaminya telah menjalin hubungan yang erat dan telah bertunangan;
- Bahwa saya sudah siap lahir dan batin untuk menikah dan menjadi seorang istri bagi calon suaminya;
- Bahwa ia sudah pernah mengurus pendaftaran pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli, namun ditolak karena ia belum cukup umur untuk menikah, sehingga ayah mengajukan permohonan dispensasi nikah di Kantor Pengadilan Agama Tolitoli;

Bahwa Pemohon II telah menghadirkan anaknya untuk didengar keterangannya, bernama :

Anak Pemohon II : **Rafli Talio bin Rasyid**, tempat lahir di Buol, 07 Mei 2003 (umur 16 tahun 5 bulan), agama Islam, tempat tinggal di Jalan Sosial Kelurahan Baru Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli, di muka persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya adalah anak kandung Pemohon II yang lahir pada tanggal 07 Mei 2003;
- Bahwa saya mau menikah dengan seorang wanita bernama Hardiana binti Hasan Raisin;

Hal.4 dari 15 Pen.No.161/Pdt.P/2019 /PA.Tli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya kenal dengan calon isteri saya sejak 3 tahun yang lalu, saya dan calon isteri saya telah menjalin hubungan yang erat dan telah bertunangan;
- Bahwa saya bekerja sebagai petani dengan penghasilan setiap bulan sekitar Rp.750.000.00 (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saya sudah siap lahir dan batin untuk menikah dan menjadi seorang suami bagi calon isterinya;
- Bahwa saya siap dan mampu bertanggungjawab sebagai suami bagi calon isteri saya;
- Bahwa saya berstatus jejaka dan calon isterinya berstatus perawan dan belum pernah menikah;
- Bahwa ia sudah pernah mengurus pendaftaran pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli, namun ditolak karena ia belum cukup umur untuk menikah, sehingga ayah mengajukan permohonan dispensasi nikah di Kantor Pengadilan Agama Tolitoli;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di muka persidangan telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat-surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hasan Raising Nomor 7204070804630001, tanggal 28-11-2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli, telah diberi materai cukup dan dinazegelan Pos, lalu surat tersebut oleh hakim dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda dengan P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rasid Nomor 720407090870001, tanggal 06-12-2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli, telah diberi materai cukup dan dinazegelan Pos, lalu surat tersebut oleh hakim dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda dengan P.2;

Hal.5 dari 15 Pen.No.161/Pdt.P/2019 /PA.Tli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Hardiana yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli Nomor 7204-LT-24072017-0006 tanggal 28 Maret 2018, telah diberi materai cukup dan dinazegelan Pos, lalu surat tersebut oleh hakim dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda dengan P.3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Rafli Talio yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli Nomor 7474.1/IST/1441/VII/Tli/2009 tanggal 01 Juli 2009, telah diberi materai cukup dan dinazegelan Pos, lalu surat tersebut oleh hakim dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda dengan P.4;
5. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor 663/Kua.22.03.01/PW.01/10/2019, tanggal 02 oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli, telah diberi materai cukup dan dinazegelan Pos, lalu surat tersebut oleh hakim dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda dengan P.5;

B. Saksi-saksi;

1. **Masipan H. Datu Intan bin Hamdan Datu Intan**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh bangunan, tempat tinggal di Jalan Sosial Kelurahan Baru Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli;

Dihadapan persidangan saksi memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon II;
- Bahwa tujuan Para Pemohon datang di Pengadilan Agama ini adalah untuk mengajukan Dispensasi Nikah terhadap anaknya,

Hal.6 dari 15 Pen.No.161/Pdt.P/2019 /PA.Tli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena anak Para Pemohon tersebut belum cukup umur untuk menikah;

- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon I namanya Hardiana binti Hasan Raising yang masih berumur sekitar 15 tahun dan anak Pemohon II namanya Rafli Talio bin Rasyid yang masih berumur sekitar 16 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Para Pemohon sudah siap, baik secara lahir maupun batin untuk menikah ;
- Bahwa anak Pemohon II telah bekerja sebagai petani dan mempunyai penghasilan setiap bulan sekitar Rp.750.000,00 (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui hubungan kedua anak para Pemohon sudah berjalan sekitar 3 tahun dan keduanya sudah sangat akrab dan erat, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi hal-hal yang dilarang agama;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah saling mencintai dan sudah bersedia membina rumah tangga;
- Bahwa anak Para Pemohon telah sepakat untuk menikah dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa anak Para Pemohon beragama Islam;
- Bahwa anak Pemohon I berstatus perawan umur sekitar 15 tahun sedangkan anak Pemohon II berstatus jejaka umur sekitar 16 tahun;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon II sudah melamar anak Pemohon I dan telah diterima oleh Pemohon I dan keluarganya;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga, nasab, semenda dan juga tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa Para Pemohon sudah mendaftarkan rencana pernikahan anaknya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Baolan, namun ditolak karena anak Para Pemohon belum cukup umur menikah;

Hal.7 dari 15 Pen.No.161/Pdt.P/2019 /PA.TII.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Fadli bin Bahtiar Dahlan**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Lanoni Kelurahan Baru, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli;

Dihadapan persidangan saksi memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah anak menantu Pemohon I;
- Bahwa tujuan Para Pemohon datang di Pengadilan Agama ini adalah untuk mengajukan Dispensasi Nikah terhadap anaknya, karena anak Para Pemohon tersebut belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon I namanya Hardiana binti Hasan Raising yang masih berumur sekitar 15 tahun dan anak Pemohon II namanya Rafli Talio bin Rasyid yang masih berumur sekitar 16 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Para Pemohon sudah siap, baik secara lahir maupun batin untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon II telah bekerja sebagai petani dan mempunyai penghasilan setiap bulan sekitar Rp.750.000,00 (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui hubungan kedua anak para Pemohon sudah berjalan sekitar 3 tahun dan keduanya sudah sangat akrab dan erat, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi hal-hal yang dilarang agama;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah saling mencintai dan sudah bersedia membina rumah tangga;
- Bahwa anak Para Pemohon telah sepakat untuk menikah dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa anak Para Pemohon beragama Islam;
- Bahwa anak Pemohon I berstatus perawan umur sekitar 15 tahun sedangkan anak Pemohon II berstatus jejaka umur sekitar 16 tahun;

Hal.8 dari 15 Pen.No.161/Pdt.P/2019 /PA.Tli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga Pemohon II sudah melamar anak Pemohon I dan telah diterima oleh Pemohon I dan keluarganya;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga, nasab, semenda dan juga tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa Para Pemohon sudah mendaftarkan rencana pernikahan anaknya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Baolan, namun ditolak karena anak Para Pemohon belum cukup umur menikah;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonan dan bukti-bukti yang telah diajukannya serta mohon kepada hakim agar segera menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 adalah merupakan akta outentik, telah bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, isinya menjelaskan mengenai tempat tinggal Para Pemohon di Kelurahan Baru, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, sehingga Pemohon berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Tolitoli;

Menimbang bahwa Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon agar bersabar menunggu sampai adiknya cukup umur untuk menikah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (umur 19 tahun), akan tetapi Para Pemohon tetap melanjutkan permohonannya;

Menimbang bahwa Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin dengan dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon I akan menikahkan anak perempuannya bernama Hardiana binti Hasan Raising dengan anak laki-laki

Hal.9 dari 15 Pen.No.161/Pdt.P/2019 /PA.Tli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II bernama Rafli Talio bin Rasyid, Para Pemohon sudah menyampaikan kehendak pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli, namun ditolak dengan alasan anak Para Pemohon belum cukup umur menikah (belum berumur 19 tahun), padahal hubungan keduanya sudah sangat erat dan akrab serta tidak ada larangan untuk menikah sehingga jika tidak dinikahkan dikhawatirkan akan terjadi perbuatan yang dilarang agama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 dan P.2. (sebagaimana telah dipertimbangkan), P.3, P.4 dan P.5. serta 2 (dua) orang saksi bernama Masipan H. Datu Intan bin Hamdan Datu Intan dan Fadli bin Bahtiar Dahlan;

Menimbang bahwa alat bukti P.3 berupa fotokopi Akta Kelahiran Nomor 7204-LT-24072017-0006 tanggal 28 Maret 2018 dan P.4 berupa fotokopi Akta Kelahiran Nomor 7474.1/IST/1441/VII/Tli/2009 tanggal 01 Juli 2009 serta P.5 berupa foto kopi Penolakan Pernikahan Nomor 663/Kua.22.03.01/PW.01/10/2019, tanggal 02 oktober 2019 adalah akta otentik, telah bermaterai cukup dan fotokopi tersebut telah cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa 2 orang saksi yang telah diajukan Para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 170 (2) R.Bg.;

Menimbang bahwa 2 orang saksi Para Pemohon telah menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya mengetahui Para Pemohon datang ke Pengadilan Agama ini adalah untuk mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya bernama Hardiana binti Hasan Raising dan Rafli Talio bin Rasyid, Para Pemohon sudah menyampaikan kehendak pernikahan anaknya tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli, namun ditolak dengan alasan anak Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah, anak Pemohon II telah meminang anak Pemohon I dan hubungan keduanya sudah

Hal.10 dari 15 Pen.No.161/Pdt.P/2019 /PA.Tli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan sekitar 3 tahun dan keduanya sudah sangat dekat dan akrab, anak Para Pemohon beragama Islam, antara anak Para Pemohon adalah orang lain tidak ada hubungan darah dan sesusuan, anak Pemohon I berstatus perawan umur sekitar 15 tahun dan anak Pemohon II berstatus jejak umur sekitar 16 tahun, anak Pemohon II bekerja sebagai petani dan mempunyai penghasilan sekitar Rp.750.000,00 (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), anak Para Pemohon akan menikah atas dasar kemauan bersama dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;

Menimbang bahwa kesaksian yang diberikan oleh 2 orang saksi Para Pemohon tersebut didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran saksi serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon dan keterangan saksi-saksi tersebut telah saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 dan pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon serta alat-alat bukti yang telah diajukannya, maka hakim telah menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon I bernama Hardiana binti Hasan Raising akan menikah dengan anak Pemohon II bernama Rafli Talio bin Rasyid;
- Bahwa Para Pemohon sudah menyampaikan kehendak pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli, namun ditolak dengan alasan anak Para Pemohon belum cukup umur menikah (belum berumur 19 tahun);
- Bahwa anak Pemohon II telah melamar anak Pemohon I dan hubungan keduanya sudah berjalan sekitar 3 tahun dan keduanya sudah sangat dekat dan akrab;
- Bahwa anak Pemohon I dan anak Pemohon II beragama Islam dan antara anak Para Pemohon adalah orang lain tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan;

Hal.11 dari 15 Pen.No.161/Pdt.P/2019 /PA.Tli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon I berstatus perawan, umur 15 tahun 7 bulan dan anak Pemohon II berstatus jelek umur 16 tahun 6 bulan;
- Bahwa anak Pemohon II telah bekerja sebagai petani dan mempunyai penghasilan setiap bulan sekitar Rp.750.000,00 (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa anak Para Pemohon akan menikah atas dasar kemauan bersama dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, maka telah terbukti kehendak perkawinan anak Pemohon I bernama Hardiana binti Hasan Raising dengan anak Pemohon II bernama Rafli Talio bin Rasyid sudah diberitahukan kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli akan tetapi pernikahan dimaksud ditolak (tidak dapat dilangsungkan) karena anak Pemohon I masih berumur 15 tahun 7 bulan dan anak Pemohon II masih berumur 16 tahun 6 bulan atau belum mencapai umur perkawinan sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (umur 19 tahun);

Menimbang bahwa dalam hal adanya penyimpangan terhadap ketentuan batas umur minimal untuk melangsungkan pernikahan, maka Para Pemohon harus meminta dispensasi kepada Pengadilan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut di atas, maka telah terbukti anak Pemohon I bernama Hardiana binti Hasan Raising pada saat ini baru berumur 15 tahun 7 bulan (lahir pada tanggal 04 April 2004) dan anak Pemohon II bernama Rafli Talio bin Rasyid pada saat ini baru berumur 16 tahun 6 bulan (lahir pada tanggal 07 Mei 2003);

Menimbang bahwa meskipun umur anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, akan tetapi dalam fakta dipersidangan hakim memandang anak Para Pemohon telah tampak menunjukkan tanda-tanda kedewasaan dan kematangan sebagai seorang perempuan (anak Pemohon I) dan lelaki (anak pemohon II);

Hal.12 dari 15 Pen.No.161/Pdt.P/2019 /PA.Tli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam faktanya telah terbukti bahwa kedua calon mempelai sudah sangat berkeinginan untuk menikah dan hubungan asmara keduanya sudah berjalan sekitar 3 tahun dan sudah sedemikian erat dan akrabnya, sehingga keduanya harus segera diikat dalam perkawinan yang sah agar tidak menimbulkan hal-hal yang dilarang agama maupun masyarakat atau menghindari adanya dampak negatif (mudharat) dan bagi kedua calon mempelai;

Menimbang bahwa selain itu telah terbukti pula antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, dan kedua calon mempelai juga telah menyatakan tidak ada paksaan menikah (saling setuju untuk menikah) sebagaimana yang dimaksud pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim juga mengemukakan dalil syar'iyah yang terdapat dalam Kitab Asybah Wan Nadhoir halaman 128 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat hakim yang berbunyi sebagai berikut :

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya : "Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Para Pemohon a quo telah terbukti mempunyai cukup alasan, oleh karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal.13 dari 15 Pen.No.161/Pdt.P/2019 /PA.TII.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I (HARDIANA binti HASAN RAISING) dan anak Pemohon II (RAFLI TALIO bin RASYID) untuk melangsungkan perkawinan;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.276.000,00 (Dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Tolitoli pada hari Kamis tanggal 21 Nopember 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awal 1441 *Hijriyah*, oleh MAKHMUD, S.Ag. sebagai hakim tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tolitoli Nomor 161/Pdt.P/2019/PA.Tli., tanggal 24 Oktober 2019, guna memeriksa dan mengdili perkara ini dalam tingkat pertama dan pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh SRI SUSILOWATI, SH., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

SRI SUSILOWATI, SH.

MAKHMUD, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Panggilan dan PNPB	: Rp 180.000,00
3. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
4. Redaksi	: Rp 10.000,00
5. Materai	: Rp 6.000,00
Jumlah	: Rp 276.000,00

Hal.14 dari 15 Pen.No.161/Pdt.P/2019 /PA.Tli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(Dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hal.15 dari 15 Pen.No.161/Pdt.P/2019 /PA.TII.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)